

Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia

Arbitration Dispute Resolution in the Perspective of Indonesian and Malaysian Law

Bayu Aji Adhyarsa^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: bayuevo309@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20-05-2025

Accepted 24-06-2025

Published 25-06-2025

Keywords:

Commercial Arbitration;
Legal Harmonization;
Bilateral Dispute Resolution

Corresponding Email:

Bayuevo309@gmail.com

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

ABSTRACT

The intensification of economic relations between both countries, reaching USD 19.2 billion in 2022, creates an urgent need for effective and predictable dispute resolution mechanisms. Employing normative juridical methods with comparative legal approach, this study examines the arbitration legal framework of both countries through comprehensive analysis of Indonesia's Law No. 30/1999 and Malaysia's Arbitration Act 2005. The findings reveal fundamental differences in philosophical approaches, where Indonesia implements a hybrid system integrating UNCITRAL Model Law with civil law characteristics and national legal values, while Malaysia adopts a direct adoption approach with minimal intervention principles. Significant disparities are identified in arbitrability concepts, formal requirements for arbitration agreements, and award enforcement mechanisms. Indonesia applies a restrictive approach with intensive court supervision, whereas Malaysia employs a liberal approach with an integrated system. Institutional capacity differences between BANI and AIAC also create challenges in harmonizing bilateral arbitration practices. This research recommends developing bilateral arbitration protocols, establishing joint arbitration panels, and harmonizing legal frameworks to enhance the effectiveness of Indonesia-Malaysia commercial dispute resolution.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation: Adhyarsa, B. A., & Bakhtiar, H. S. (2025). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 812-819. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.287>

ABSTRAK

Intensifikasi hubungan ekonomi kedua negara yang mencapai USD 19,2 miliar pada tahun 2022 menciptakan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan dapat diprediksi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji *framework* hukum arbitrase kedua negara melalui analisis komprehensif terhadap UU No. 30/1999 Indonesia dan *Arbitration Act* 2005 Malaysia. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan fundamental dalam pendekatan filosofis, dimana Indonesia menerapkan sistem hibrida yang memadukan *UNCITRAL Model Law* dengan karakteristik *civil law* dan nilai hukum nasional, sementara Malaysia mengadopsi pendekatan adopsi langsung dengan prinsip minimal *intervention*. Disparitas signifikan teridentifikasi dalam konsep arbitrabilitas, persyaratan formal perjanjian arbitrase, dan mekanisme pelaksanaan putusan. Indonesia menerapkan pendekatan restriktif dengan pengawasan pengadilan intensif, sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan liberal dengan sistem terpadu. Perbedaan kapasitas institusional antara BANI dan AIAC juga menciptakan tantangan dalam harmonisasi praktik arbitrase bilateral. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan protokol arbitrase bilateral, pembentukan panel arbitrase bersama, dan harmonisasi kerangka hukum untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa komersial Indonesia-Malaysia.

Kata kunci: Arbitrase Komersial; Harmonisasi Hukum; Penyelesaian Sengketa Bilateral

PENDAHULUAN

Dinamika globalisasi ekonomi telah mengakselerasi pertumbuhan transaksi komersial lintas batas yang menciptakan kompleksitas baru dalam hubungan bisnis internasional. Fenomena ini secara signifikan mempengaruhi arsitektur penyelesaian sengketa, di mana mekanisme tradisional melalui pengadilan nasional seringkali tidak mampu mengakomodasi kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas yang diperlukan dalam konteks bisnis global (Christian, 2025). Dalam konteks Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, intensifikasi hubungan ekonomi bilateral telah menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem penyelesaian sengketa yang responsif terhadap karakteristik transaksi internasional.

Data empiris menunjukkan bahwa volume investasi asing langsung di kawasan ASEAN mencapai USD 174 miliar pada tahun 2021, dengan Indonesia dan Malaysia menjadi dua dari lima negara terbesar penerima investasi (Shara & Khoirudin, 2024). Peningkatan signifikan ini berbanding lurus dengan eskalasi potensi sengketa komersial yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga mampu menjaga kontinuitas hubungan bisnis jangka panjang. Arbitrase, sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR), telah menjadi pilihan utama pelaku bisnis internasional karena karakteristiknya yang fleksibel, rahasia, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik para pihak.

Perkembangan arbitrase internasional di Asia Tenggara mengalami transformasi substansial, terutama dengan munculnya institusi arbitrase regional yang kompetitif. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) melaporkan peningkatan 32% dalam jumlah kasus arbitrase internasional pada periode 2020-2022, sementara *Hong Kong International Arbitration Centre* (HKIAC) mencatat pertumbuhan serupa sebesar 28% dalam periode yang sama. Tren ini mencerminkan *shifting paradigm* dalam preferensi pelaku bisnis yang semakin mengandalkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa primer (Ilmu & Universitas, 2025).

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya, kedua negara mengembangkan *framework* hukum arbitrase yang berbeda secara fundamental. Indonesia mendasarkan sistem arbitrasenya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang

mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL *Model Law* dengan modifikasi yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Sebaliknya, Malaysia mengimplementasikan *Arbitration Act* 2005 yang secara substantif mengadopsi UNCITRAL *Model Law* tanpa modifikasi signifikan, menciptakan harmonisasi yang lebih erat dengan standar internasional.

Disparitas dalam pendekatan legislatif ini menciptakan implikasi praktis yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bilateral. Studi komparatif menunjukkan bahwa perbedaan dalam interpretasi konsep arbitrabilitas, prosedur pengangkatan arbiter, dan mekanisme *enforcement* putusan arbitrase dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa lintas batas antara kedua negara (Kwanyu & Prihatinah, 2025). Perbedaan dalam tradisi hukum di mana Indonesia menganut sistem *civil law* dengan pengaruh hukum adat, sementara Malaysia mengadopsi sistem *common law* menciptakan kompleksitas tambahan dalam harmonisasi praktek arbitrase.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai institusi arbitrase terkemuka di Indonesia, telah menangani lebih dari 800 kasus sejak didirikan pada tahun 1977, dengan 23% di antaranya melibatkan pihak asing. Sementara itu, *Asian International Arbitration Centre* (AIAC) Malaysia mencatat penanganan 172 kasus baru pada tahun 2021, dengan 13 kasus melibatkan pihak internasional dari berbagai negara. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun kedua institusi memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa regional, terdapat perbedaan signifikan dalam volume dan karakteristik kasus yang ditangani.

Kompleksitas hukum arbitrase dalam konteks bilateral Indonesia-Malaysia memerlukan analisis komprehensif yang tidak hanya mengidentifikasi perbedaan prosedural, tetapi juga mengeksplorasi implikasi substantif terhadap efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian ini menjadi urgent mengingat beberapa faktor kritis: peningkatan signifikan dalam bilateral trade volume antara Indonesia dan Malaysia yang mencapai USD 19,2 miliar pada tahun 2022, meningkat 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Intensifikasi hubungan ekonomi ini secara proporsional meningkatkan potensi sengketa komersial yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang efisien dan dapat diprediksi. *Implementation gap* dalam penerapan putusan arbitrase internasional di kedua negara masih menunjukkan inkonsistensi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan sistem arbitrase Indonesia dan Malaysia dengan fokus pada tiga dimensi utama: pertama, melakukan *comparative legal analysis* terhadap *framework* hukum arbitrase kedua negara untuk mengidentifikasi *convergence* dan *divergence* dalam pendekatan legislatif; kedua, mengeksplorasi *architectural differences* dalam struktur perjanjian arbitrase dan klausul arbitrase yang dipraktikkan di kedua negara; dan ketiga, mengevaluasi efektivitas implementasi sistem arbitrase dalam konteks hukum nasional dan internasional dengan menganalisis *case studies* dan *precedent* yang relevan.

Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan *comparative arbitration law* dengan fokus pada sistem hukum Asia Tenggara. Analisis mendalam terhadap konvergensi dan divergensi dalam pendekatan arbitrase Indonesia-Malaysia akan memperkaya *literatur academic* tentang harmonisasi hukum arbitrase di kawasan ASEAN. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan *guidance* bagi praktisi hukum, arbiter, dan pelaku bisnis dalam memahami nuansa dan kompleksitas sistem arbitrase kedua negara. Lebih lanjut, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi input bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan *framework* yang lebih efektif untuk penyelesaian sengketa bilateral dan regional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dengan metode penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis komprehensif terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang mengatur sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan substansi hukum positif yang berlaku di kedua negara, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa arbitrase (Disemadi, 2022).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yang terdiri dari norma-norma hukum, putusan-putusan arbitrase, interpretasi yudisial, dan dokumen-dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem arbitrase di Indonesia dan Malaysia. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi, struktur, dan implementasi norma hukum yang tidak dapat dikuantifikasi secara numerik, melainkan memerlukan interpretasi dan analisis mendalam terhadap makna, tujuan, dan implikasi yuridis dari setiap norma yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kerangka Hukum Arbitrase Indonesia dan Malaysia

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan filosofis pembentukan hukum arbitrase antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida yang mengintegrasikan prinsip-prinsip UNCITRAL *Model Law* dengan karakteristik sistem hukum *civil law* dan nilai-nilai hukum nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memiliki 82 pasal dengan pengaturan yang sangat komprehensif. Sebaliknya, Malaysia menerapkan pendekatan adopsi langsung terhadap UNCITRAL *Model Law* melalui *Arbitration Act* 2005 yang terdiri dari 52 pasal. Pendekatan Malaysia ini mencerminkan sistem *common law* yang lebih terbuka terhadap harmonisasi dengan instrumen hukum internasional, serta ambisi Malaysia untuk menjadi pusat arbitrase internasional di kawasan Asia Tenggara (Rizky & Yurikosari, 2024).

Perbedaan signifikan teridentifikasi dalam konsep arbitrabilitas antara kedua negara. Indonesia menerapkan pendekatan restriktif melalui Pasal 5 UU No. 30/1999 yang menyatakan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Pendekatan ini membatasi arbitrase pada sengketa-sengketa yang tidak melibatkan kepentingan publik atau ketertiban umum (Dicky et al., 2022). Malaysia mengadopsi pendekatan liberal dengan memberikan ruang lebih luas bagi para pihak untuk menentukan arbitrabilitas sengketa. Pasal 4 *Arbitration Act* 2005 memberikan keleluasaan yang lebih besar dengan penekanan pada prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*). Malaysia menerapkan "*test of commercial nature*" yang memungkinkan arbitrase terhadap sengketa yang memiliki karakter komersial meskipun melibatkan entitas publik.

Indonesia menerapkan sistem pengawasan yang lebih intensif melalui Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi. Pasal 70-72 UU No. 30/1999 memberikan dasar pembatalan putusan arbitrase yang cukup komprehensif, termasuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan. Pengadilan Indonesia cenderung melakukan *substantive review* yang lebih mendalam terhadap putusan arbitrase. Malaysia mengadopsi pendekatan minimal *intervention* yang sejalan dengan prinsip UNCITRAL

Model Law. Section 37 dan 38 Arbitration Act 2005 membatasi intervensi pengadilan hanya pada keadaan yang sangat terbatas, seperti *excess of jurisdiction*, *fundamental procedural unfairness*, atau pelanggaran kebijakan publik yang didefinisikan secara sempit.

Analisis Struktur dan Substansi Perjanjian Arbitrase

Indonesia menerapkan persyaratan yang sangat spesifik untuk validitas perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 30/1999. Perjanjian arbitrase harus memuat delapan elemen wajib: (1) permasalahan yang diperselisihkan; (2) identitas dan alamat lengkap para pihak; (3) identitas dan alamat lengkap arbiter atau majelis arbitrase; (4) lokasi tempat arbitrase; (5) nama lengkap sekretaris; (6) waktu penyelesaian sengketa; (7) pernyataan kesediaan arbiter; dan (8) pembagian biaya arbitrase. Ketiadaan salah satu elemen tersebut mengakibatkan batalnya perjanjian arbitrase menurut hukum Indonesia. Pendekatan formalistik ini bertujuan memberikan kepastian hukum namun dapat menimbulkan kekakuan yang berpotensi menghambat efisiensi proses arbitrase (Azzanira et al., 2018).

Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui *Section 9 Arbitration Act 2005* yang hanya mengharuskan perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis tanpa persyaratan substansif yang kaku. Malaysia mengadopsi prinsip "*validity in substance over form*" dimana validitas perjanjian arbitrase ditentukan berdasarkan manifestasi kehendak yang jelas dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Indonesia memberikan preferensi yang jelas terhadap perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri (*submission agreement*) dibandingkan klausul arbitrase yang terintegrasi dalam kontrak utama. Hal ini tercermin dalam persyaratan detail yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 30/1999 yang lebih mudah dipenuhi dalam format perjanjian terpisah (Ditinjau et al., 2023). Malaysia menerapkan prinsip *functional equivalence* antara klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase terpisah sebagaimana diatur dalam *Section 9 (2) dan 9(3) Arbitration Act 2005*. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak untuk memilih format yang paling sesuai dengan kebutuhan komersial mereka.

Indonesia menerapkan prinsip *territorial jurisdiction* yang kuat dimana arbitrase yang berlangsung di wilayah Indonesia secara otomatis tunduk pada UU No. 30/1999, terlepas dari pilihan hukum yang dibuat para pihak. Pasal 3 UU No. 30/1999 secara eksplisit menyatakan bahwa arbitrase yang diselenggarakan di Indonesia tunduk pada undang-undang tersebut. Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menerapkan prinsip *party autonomy* dalam penentuan *governing law* sebagaimana diatur dalam *Section 3 dan 4 Arbitration Act 2005*. Para pihak dapat memilih hukum yang mengatur prosedur arbitrase (*lex arbitri*) terpisah dari hukum yang mengatur substansi sengketa (*lex causae*).

Implementasi Sistem Arbitrase dalam Konteks Nasional dan Internasional

Indonesia menerapkan sistem *dual-track* untuk pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional (Panjaitan, 2018). Putusan arbitrase domestik dapat langsung dieksekusi setelah mendapat eksekutor dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59-64 UU No. 30/1999. Sementara itu, putusan arbitrase internasional harus melalui proses pengakuan dan pelaksanaan yang lebih kompleks berdasarkan Konvensi New York. Malaysia mengimplementasikan sistem terpadu berdasarkan *Arbitration Act 2005* yang memberlakukan prosedur pelaksanaan yang sama untuk putusan arbitrase domestik dan internasional. *Section 38 dan 3 Arbitration*

Act 2005 memberikan kerangka yang terintegrasi untuk pelaksanaan putusan arbitrase, yang mencerminkan komitmen Malaysia terhadap harmonisasi praktik arbitrase internasional.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai institusi arbitrase nasional memiliki karakteristik semi-publik dengan keterlibatan pemerintah dalam struktur organisasi dan pengambilan keputusan. BANI telah menangani lebih dari 800 kasus sejak didirikan pada tahun 1977, dengan 23% diantaranya melibatkan pihak asing. Meskipun demikian, BANI masih menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas arbitrase internasional. *Asian International Arbitration Centre* (AIAC) Malaysia beroperasi sebagai institusi independen dengan struktur tata kelola yang lebih profesional dan komersial. AIAC mencatat penanganan 172 kasus baru pada tahun 2021, dengan 13 kasus melibatkan pihak internasional dari berbagai negara. AIAC telah berhasil memosisikan diri sebagai pusat arbitrase regional yang kompetitif.

Malaysia telah mengembangkan panduan komprehensif untuk penyelesaian sengketa *online* (ODR) dan persidangan arbitrase virtual melalui AIAC *Digital Platform* yang diperkenalkan pada tahun 2020. Platform ini menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pengajuan kasus, manajemen dokumen, hingga persidangan virtual dengan standar keamanan yang memenuhi praktik terbaik internasional. Indonesia masih dalam tahap adopsi awal terhadap teknologi arbitrase digital, meskipun pandemi COVID-19 telah mendorong implementasi yang dipercepat dari persidangan virtual. BANI telah mengembangkan infrastruktur dasar untuk arbitrase *online*, namun belum memiliki kerangka regulasi yang komprehensif yang mengatur validitas hukum dan dapat dilaksanakannya prosedur arbitrase digital.

Implikasi Praktis dan Tantangan Harmonisasi

Perbedaan dalam konsep arbitrabilitas menciptakan ketidakpastian dalam menentukan yurisdiksi dan hukum yang berlaku untuk jenis sengketa tertentu. Kasus-kasus yang melibatkan entitas pemerintah atau industri yang diatur ketat seringkali menghadapi konflik yurisdiksi yang berpotensi menghambat efisiensi penyelesaian sengketa (Achmad, 2024). Disparitas dalam persyaratan formal untuk perjanjian arbitrase juga menciptakan tantangan dalam penyusunan kontrak komersial internasional. Praktisi hukum harus mempertimbangkan persyaratan kepatuhan ganda, yang dapat meningkatkan biaya transaksi dan kompleksitas dalam negosiasi kontrak.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kedua sistem hukum, penelitian ini merekomendasikan beberapa inisiatif strategis untuk meningkatkan harmonisasi dan efektivitas arbitrase bilateral: pengembangan protokol arbitrase bilateral yang menyediakan prosedur standar untuk sengketa komersial Indonesia-Malaysia, dengan mekanisme pengakuan yang mutual dan efisien. pembentukan panel arbitrase bersama yang terdiri dari arbiter dari kedua negara dengan keahlian dalam hukum komersial bilateral. harmonisasi dalam standar arbitrabilitas melalui perjanjian bilateral yang memberikan kejelasan terhadap ruang lingkup sengketa yang dapat diarbitrasekan.

Pengembangan *platform* digital terintegrasi untuk arbitrase bilateral yang memungkinkan manajemen kasus yang mulus, berbagi dokumen, dan persidangan virtual dengan pengakuan hukum di kedua negara (Fatur & Ritonga, 2024). Kelima, program peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk praktisi hukum dan arbiter dari kedua negara untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum arbitrase komparatif dan praktik terbaik dalam arbitrase komersial internasional. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa arah masa depan yang perlu mendapat perhatian dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di kedua negara (Berlianti et al., 2024).

pengembangan kerangka arbitrase ASEAN yang dapat menyediakan harmonisasi regional dengan tetap menghormati kedaulatan dan tradisi hukum masing-masing negara anggota.

Integrasi dengan jaringan arbitrase global melalui kerjasama institusional dan perjanjian pengakuan mutual yang dapat meningkatkan daya tarik kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan arbitrase. Ketiga, pengembangan mekanisme arbitrase khusus untuk sektor-sektor yang berkembang seperti ekonomi digital, keuangan berkelanjutan, dan teknologi hijau yang menjadi fokus kerjasama ekonomi bilateral. Peningkatan dalam pendidikan hukum dan pengembangan profesional untuk menciptakan pipeline praktisi arbitrase yang berkualitas dengan keahlian regional dan standar internasional. Kelima, adaptasi regulasi untuk mengakomodasi inovasi teknologi dalam prosedur arbitrase sambil mempertahankan kepastian hukum dan dapat dilaksanakannya putusan arbitrase.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan geografis dan historis, sistem arbitrase kedua negara memiliki perbedaan fundamental yang memerlukan upaya harmonisasi yang komprehensif. Perbedaan dalam pendekatan filosofis, struktur kelembagaan, dan mekanisme implementasi menciptakan tantangan praktis dalam penyelesaian sengketa bilateral yang memerlukan solusi strategis dan kolaboratif dari kedua negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem arbitrase Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan filosofis dan implementasi praktis meskipun kedua negara sama-sama mengadopsi prinsip-prinsip UNCITRAL *Model Law*. Indonesia menerapkan pendekatan hibrida yang memadukan hukum internasional dengan karakteristik sistem *civil law* dan nilai-nilai hukum nasional, tercermin dalam UU No. 30/1999 yang bersifat komprehensif namun formalistik dengan persyaratan yang ketat untuk validitas perjanjian arbitrase. Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan adopsi langsung UNCITRAL *Model Law* melalui *Arbitration Act 2005* yang lebih fleksibel dan sejalan dengan praktik arbitrase internasional. Perbedaan ini menciptakan disparitas signifikan dalam konsep arbitrabilitas, dimana Indonesia menerapkan pendekatan restriktif yang membatasi arbitrase pada sengketa yang dapat didamaikan, sementara Malaysia menggunakan pendekatan liberal dengan "*test of commercial nature*" yang memberikan ruang lebih luas bagi otonomi para pihak. Implementasi kedua sistem arbitrase menunjukkan tantangan yang berbeda dalam konteks penyelesaian sengketa bilateral. Indonesia dengan sistem *dual-track* dan pengawasan pengadilan yang intensif mencerminkan kehati-hatian dalam memberikan otonomi penuh kepada proses arbitrase, sementara Malaysia dengan prinsip minimal *intervention* dan sistem terpadu menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap efisiensi dan harmonisasi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8-18.
- Azzanira, A., Y, A., & Syaifuddin, M. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 50. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.59>

- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 1, 2024 | 1861. 7, 1861-1864.*
- Christian, J. P. (2025). *Tinjauan Kritis Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional dan Dampaknya terhadap Kepentingan Nasional Indonesia.* 06(02), 228-243.
- Dicky, M., Harahap, S., Saidin, O. K., Sukarja, D., & Leviza, J. (2022). *Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan.* 1(8), 465-480.
- Disemadi, H. S. (2022). *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.* *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Ditinjau, A., Nomor, D. U., Tentang, T., Ry, M. I., Abdallah, R., Marieta, J., & Nugraha, A. (2023). *RELEVANSI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SIFAT KEMANDIRIAN PUTUSAN* *Padjadjaran Law Review A . Pendahuluan Hal yang paling penting untuk dibahas dan diatur dalam sebuah perjanjian bisnis adalah tentang bagaimana langkah yang akan ditempuh para pihak apabila.* 11, 201-213.
- Fatur, A., & Ritonga, R. (2024). *PENGARUH DIGITALISASI PROSES HUKUM ACARA PIDANA: STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN THAILAND (CRIMINAL PROCEDURE CODE).* V(2), 83-94.
- Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). *ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL ARBITRATION IN INTERNATIONAL BUSINESS DISPUTE RESOLUTION* *Endah Trihandayani.* 6(1), 1-12.
- Kwanyu, L., & Prihatinah, T. L. (2025). *Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Putusan Nomor 88 Pk / Pdt . Sus-Arbt / 2014 dan Putusan Nomor 86 / Pn / Jkt . Pst / 2002).* 5(4), 2901-2920.
- Panjaitan, H. (2018). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Di Indonesia.* *To-Ra*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1170>
- Rizky, N., & Yurikosari, A. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MENURUT SISTEM PERADILAN DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA* *Settlement of Industrial Relations Disputes in Termination of Employment According to the Judicial System in Indonesia and.* *Amicus Curiae Journal*, 1(1), 266-278.
- Shara, Y., & Khoirudin, R. (2024). *Analysis of Foreign Direct Investment in ASEAN-9 Countries: The Role of Economic Integration.* *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-10. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i3.222>